

Nomor: 041/SK/DIR/RSIH/VI/2022 TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Dea Andriani, A. Md. Kes SEBAGAI RADIOGRAFER UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Dea Andriani, A. Md. Kes Sebagai Radiografer Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur R\$ Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3675/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Radiologi;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Dea Andriani, A. Md. Kes SEBAGAI

RADIOGRAFER UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 041/SK/DIR/RSIH/VI/2022 tentang Penempatan Sdri. Dea Andriani, A. Md. Kes Sebagai Radiografer

Unit Radiologi Di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Dea Andriani, A. Md. Kes Sebagai Radiografer Unit Radiologi Di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian

tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal / : 3 Juni 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP/21/10183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 041/SK/DIR/RSIH/VI/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Dea Andriani, A. Md. Kes

Sebagai Radiografer Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS RADIOGRAFER

1. Posisis dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada

: Kepala Unit Radiologi

Yang bertanggung jawab Kepadanya: -

2. Tugas Pokok

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan pemeriksaan radiologi di Unit Radiologi secara baik dan benar sesuai kebijakan dan regulasi.
- b) Melaksanakan sebagaimana uraian tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mempersiapkan pasien, peralatan untuk pemeriksaan dan pembuatan hasil radiologi;
- Menerima surat permintaan dari dokter pengirim dan melakukan pemeriksaan radiografi sesuai dengan permintaan dokter yang hasilnya digunakan untuk menegakkan diagnosis;
- c) Memposisikan pasien sesuai dengan SPO;
- d) Mengoperasionalkan peralatan sesuai dengan SPO;
- e) Melakukan kegiatan processing film CR (Computed Radiography);
- f) Melakukan penjaminan dan kendali mutu pelayanan;
- g) Memberikan proteksi terhadap pasien, dirinya sendiri dan masyarakat di sekitar ruang pesawat sinar-X;
- Menerapkan teknik dan prosedur yang tepat untuk meminimalkan paparan yang diterima pasien sesuai kebutuhan;
- i) Merawat dan memelihara peralatan radiologi;
- j) Menjaga kebersihan ruangan;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran kegiatan di Unit Radiologi;

Wewenang:

Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan di Unit Radiologi.

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

- a) Unit Rawat Jalan
- b) Unit Rawat Inap



- c) Unit Gawat Darurat
- d) Unit Bedah Sentral
- e) Komite Nakes Lainnya

Eksternal

Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI)

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP-211(0183633t6